



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIGETE
Jalan Raya Maumere-Larantuka NO. Telp.
WAIGETE Kode Pos 86183

KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ST. YOHANES NAPUNBIRI PANTAI
CAMAT WAIGETE,

Menimbang : a. bahwa upaya Pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;

b. bahwa pos Paud St. Yohanes Napunbiri Pante telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak 20 Juli 2015 sehingga lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini kerana telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) St. Yohanes Napunbiri Pantai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21,Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ST YOHANES
NAPUNGBIRI PANTAI
- Alamat : NapunBiri Pantai
- Desa/Kelurahan : Runut
- Kecamatan : Waigete
- Kabupaten : Sikka
- Penanggungjawab : Ketua Pengelola Paud
Posyandu NapunBiri Pantai
- Penyelenggara : Ketua Pengelola Paud
Posyandu NapunBiri Pantai
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Membuat laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali menurut model yang ditetapkan; dan
 3. Laporan tentang kegiatan Paud sebagaimana dimaksud dalam point 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Waigete.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ST YOHANES NAPUNGBIRI PANTAI DESA RUNUT berlaku selama 3 (TIGA)
- Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di Waigete
pada tanggal 4 Mei 2016



MAYOR DA CUNHA, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19720206 199201 1 001